

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 266.K/MB.01/MEM.B/2022

TENTANG

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN PERLUASAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM RANGKA KONSERVASI
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK dalam rangka konservasi mineral dan batubara;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaan permohonan dan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan yang terdiri atas:

- a. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Formula Perhitungan Kompensasi Data Informasi Perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah yang dapat dimohonkan perluasan WIUP atau WIUPK ditentukan sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah:
 1. paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare untuk WIUP Mineral Logam;
 2. paling luas 15.000 (lima belas ribu) hektare untuk WIUP Batubara; dan
 3. sesuai dengan hasil evaluasi Menteri untuk WIUPK; dan

- b. merupakan wilayah yang berhimpitan dengan WIUP atau WIUPK, dan terdapat potensi kemenerusan lapisan batubara atau karakteristik cebakan mineral.

KETIGA : Pemegang IUP atau IUPK sebelum mengajukan permohonan perluasan WIUP atau WIUPK wajib mendapatkan persetujuan atas Rencana Kerja Perluasan WIUP atau WIUPK terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan menerapkan sistem permohonan wilayah pertama yang telah memenuhi persyaratan (*first come first served*).

KEEMPAT : Untuk mendapatkan persetujuan atas Rencana Kerja Perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pemegang IUP atau IUPK harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. surat permohonan;
 - b. laporan Eksplorasi akhir dan/atau laporan Eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP/IUPK yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan;
 - c. peta dan daftar koordinat wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - d. peta sebaran potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK;
 - e. interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP atau WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - f. perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - g. surat pernyataan dari ahli geologi/pertambangan yang berkompeten dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
- dan

- h. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data dan informasi yang ditetapkan oleh Menteri.

KELIMA : Permohonan perluasan WIUP atau WIUPK harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. surat permohonan atau permohonan melalui perizinan *online*;
- b. rencana kerja pada wilayah perluasan yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- c. peta dan batas koordinat wilayah sesuai dengan hasil evaluasi; dan
- d. bukti pelunasan pembayaran kompensasi data dan informasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.

KEENAM : Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, Pemegang IUP atau IUPK yang dapat mengajukan permohonan perluasan WIUP atau WIUPK harus telah:

- a. memenuhi seluruh kewajiban yang terkait dengan aspek perusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memenuhi seluruh kewajiban yang terkait dengan aspek kaidah teknis pertambangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, permohonan perluasan WIUP/WIUPK yang telah dimohonkan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini wajib dimohonkan kembali sesuai dengan seluruh persyaratan dalam Keputusan Menteri ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2022

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.


ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

T. M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : 266.K/MB.01/MEM.B/2022

TANGGAL : 10 November 2022








TENTANG

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI DAN PEMROSESAN
PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM
RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

A. PERSYARATAN, KRITERIA, SERTA PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP DAN WIUPK

No.	Kegiatan	Pelaku					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Teknik dan Lingkungan Direktur	Direktur Pembinaan Program	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP/IUPK menyampaikan permohonan persetujuan Rencana Kerja perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri melalui Dirjen Mineral dan Batubara						1. surat permohonan; 2. laporan Eksplorasi akhir dan/atau laporan Eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan; 3. peta dan daftar koordinat wilayah yang dimohonkan perluasan;			

							<p>4. peta sebaran potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK;</p> <p>5. interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP dan WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;</p> <p>6. perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan;</p> <p>7. surat pernyataan dari ahli geologi/pertambangan; dan</p> <p>8. surat pernyataan kesanggupan membayar KDI;</p>			
2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara		↓	→			Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	
3.	Melakukan Evaluasi Teknis dari Aspek Konservasi			↓	→	↓	<p>1. Direktur Teknik dan Lingkungan meminta evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan KDI kepada Direktur Pembinaan Program; dan</p> <p>2. Direktur Teknik dan Lingkungan meminta evaluasi aspek eksplorasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan.</p>	4 hari	Lembar hasil evaluasi administrasi, perizinan, surat dinas dan nota dinas	Wilayah yang dimohonkan perluasan tidak sedang dalam proses penerbitan WIUP, permohonan penugasan atau penugasan eksplorasi

4.	Melakukan Evaluasi Kewilayahan dan aspek Eksplorasi								6 hari	Lembar hasil evaluasi aspek eksplorasi, aspek kewilayahan Hasil evaluasi perhitungan KDI	
5.	Pemrosesan permohonan persetujuan Rencana Kerja Perluasan WIUP /WIUPK								2 hari	Lembar hasil evaluasi kriteria dan persyaratan	
	a. jika tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, disampaikan hasil evaluasi dari Dirjen; atau									Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen kepada pemohon	
	b. jika sesuai kriteria, Direktur Jenderal melakukan proses penerbitan persetujuan			Ya							
6	Direktur Jenderal memberikan persetujuan rencana kerja								1 hari		
Total Hari									14 hari		

Keterangan Tata Cara Pemrosesan Persetujuan Rencana Kerja Perluasan WIUP/WIUPK:

1. Pemegang IUP atau IUPK komoditas logam atau batubara mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. laporan Eksplorasi akhir dan/atau laporan Eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP/IUPK yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan;
 - c. peta dan daftar koordinat wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - d. peta sebaran potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK;
 - e. interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP atau WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - f. perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
 - g. surat pernyataan dari ahli geologi/pertambangan yang berkompeten dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data dan informasi yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara untuk diproses lebih lanjut.
3. Direktur Teknik dan Lingkungan melakukan evaluasi rencana kerja perluasan dari aspek konservasi mineral dan batubara.
4. Direktur Teknik dan Lingkungan meminta evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan KDI kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan evaluasi aspek eksplorasi kepada Direktur Pembinaan

Pengusahaan atas permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP/WIUPK.

5. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan KDI serta Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi aspek eksplorasi. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan/kriteria persetujuan rencana kerja perluasan WIUP/WIUPK.
6. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan Direktur Pembinaan Pengusahaan menyampaikan hasil evaluasi dan hasil perhitungan KDI kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.
7. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan hasil evaluasi tersebut maka:
 - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP atau IUPK bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
 - b. jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA
PERLUASAN WIUP/WIUPK

KOP SURAT BADAN USAHA

(...)

Nomor :

Perihal : Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Perluasan
WIUP/WIUPK *)

Lampiran :

Yth.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

di

Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja
perluasan WIUP/WIUPK *) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Lengkap :
 2. Jabatan/Pekerjaan :
 3. Nama Badan :
Usaha
 4. Alamat Lengkap :
 5. Telepon/Faks :
 6. Golongan : Mineral logam/batubara *)
 7. Komoditas :
 8. Peruntukan :
 9. Luas : (dalam hektare)
 10. Lokasi :
- Provinsi :
- Kabupaten :
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan *) :

Lampiran permohonan:

1. Peta permohonan perluasan WIUPK/WIUPK *)
2. Daftar titik koordinat batas dalam format *Microsoft Excel*
3. Persyaratan lainnya yang disyaratkan dalam pemberian perluasan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan,
Jabatan

tanda tangan dan stempel

Nama Penandatanganan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur ...
3. Bupati/Walikota ...
4. Instansi terkait lainnya

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

KOORDINAT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA
PERLUASAN WIUP/WIUPK *)

Komoditas : ...

Lokasi : ...

Provinsi : ...

Kabupaten/Kota : ...

Luas (hektare) : ...

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	“	°	'	“	
1							LS
2							LS
3							LS
...							

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

C. FORMAT DOKUMEN RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

Dokumen Rencana Kerja Aspek Konservasi Mineral dan Batubara dalam rangka permohonan WIUP atau WIUPK disusun sebagai berikut:

FORMAT	KETERANGAN
<p>JUDUL RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP DAN WIUPK</p>	<p>berisikan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi; b. Lokasi IUP atau IUPK Operasi Produksi (Kabupaten dan Provinsi); c. Penyusun dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan d. Waktu pelaksanaan.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
<p>1.1 Latar Belakang</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1 Kondisi Lapangan dan Tantangan 1.1.2 Ruang Lingkup 	<p>berisikan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uraian kondisi aktual di lapangan dan tantangan dalam kegiatan operasi produksi; dan b. uraian ruang lingkup dalam penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan.
<p>1.2. Dasar Ketentuan atau Peraturan (termasuk kronologis perizinan)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1 Koordinat WIUP 1.2.2 Usulan Perluasan Wilayah Yang Dimohonkan 1.2.3 Kronologis Wilayah IUP Yang Diciutkan (bila ada) 	<p>berisikan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uraian koordinat WIUP yang tertuang dalam SK IUP OP termasuk luas WIUP pada tahap Operasi Produksi; b. uraian usulan perluasan wilayah namun berhimpit dengan WIUP-nya saat ini

FORMAT	KETERANGAN
	ditunjukkan dengan titik koordinat dan peta; dan c. uraian penciutan WIUP apabila pernah dicitutkan.
1.3 Alasan Teknis Permohonan Perluasan Wilayah	berisikan tentang: penjelasan-penjelasan teknis yang menjadi latar belakang dalam permohonan perluasan WIUP.
1.4 Tujuan dan Sasaran	berisikan tentang: tujuan dan sasaran dalam proses permohonan perluasan WIUP.
1.5 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja 1.5.1 Pelaksana Dokumen Rencana Kerja 1.5.2 Waktu Pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja	berisikan tentang: a. uraian pelaksana pembuatan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan b. uraian jangka waktu pelaksanaan dokumen Rencana Kerja.
BAB II METODE, PERALATAN, DAN PENGUMPULAN DATA	
2.1 Pengumpulan Data dan Informasi	berisikan tentang: data-data teknis yang mendukung alasan permohonan perluasan wilayah yang meliputi: a. potensi keterdapatn cadangan marginal dan indikasi endapan marginal (laporan penyelidikan, foto); b. data pengeboran/sumur uji/parit uji di wilayah izin; c. model geologi lokal dan regional di wilayah izin; d. penampang bukaan

FORMAT	KETERANGAN
	tambang; dan e. citra satelit atau foto udara di wilayah yang dimohonkan.
2.2 Metodologi	berisikan tentang: a. penjelasan mengenai metode kajian yang dilakukan dalam rangka permohonan perluasan wilayah; dan b. penelitian dan pengumpulan data potensi keterdapatan cadangan marginal.
2.3 Peralatan dan Personil	berisikan tentang: a. jenis peralatan dan personil yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan b. pernyataan dari ahli geologi/eksplorasi atau orang yang berkompeten dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
2.4 Tahapan Kegiatan (<i>flowchart</i>)	berisikan tentang: tahapan-tahapan kegiatan dalam

FORMAT	KETERANGAN
	penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan serta dilengkapi dengan <i>flowchart</i> .
BAB III ANALISIS	
3.1 Interpretasi Data dan Informasi Penyelidikan Awal	berisikan tentang: intepretasi hasil dari data dan/atau informasi penyelidikan awal yang meliputi: a. prospeksi terhadap indikasi endapan marginal dari laporan penyelidikan geologi/geofisika/geokimia; b. interpretasi korelasi data pengeboran/sumur uji/parit uji terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara yang di wilayah yang dimohonkan; c. interpretasi model geologi dan model genetik endapan mineral/lapisan batubara terhadap kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan; dan d. interpretasi data citra satelit atau foto udara terhadap adanya kemenerusan struktur geologi yang mendukung indikasi kemenerusan mineralisasi di wilayah yang dimohonkan.

FORMAT	KETERANGAN
<p>3.2 Rencana Optimalisasi Potensi Cadangan Marginal dan/atau Indikasi Endapan Marginal Dalam Rangka Konservasi Mineral Dan Batubara</p>	<p>berisikan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none">a. upaya optimalisasi (pendataan, pengelolaan, dan pemanfaatan) terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di wilayah yang dimohonkan;b. upaya estimasi terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang diestimasi berdasarkan pendataan yang diperoleh;c. upaya meningkatkan status potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal menjadi cadangan yang dapat dioptimalkan /dimanfaatkan (pemenuhan faktor pengubah/<i>modifying factor</i>); dand. perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
<p>BAB IV PENUTUP</p>	
<p>4.1 Kesimpulan</p>	<p>berisikan tentang;:</p> <ul style="list-style-type: none">• penjelasan terkait wilayah yang dimohonkan memenuhi kriteria aspek konservasi mineral dan batubara;• hasil analisis biaya dan kemanfaatan upaya

FORMAT	KETERANGAN
	optimalisasi potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal; dan <ul style="list-style-type: none">• perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
4.2 Rekomendasi pada wilayah perluasan yang diusulkan	berisikan tentang: penjelasan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan apabila permohonan perluasan diberikan (antara lain: perizinan, pembebasan lahan, pemenuhan tata ruang, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan).
LAMPIRAN	berisikan tentang: lampiran-lampiran dokumen dan/atau data yang mendukung dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan termasuk peta konservasi minerba.

Keterangan:

1. Cadangan Marginal adalah bagian dari cadangan terkira yang berasal dari sumberdaya terukur yang berada pada batas keekonomian pada saat penyusunan studi kelayakan tetapi masih terdapat ketidakpastian pada faktor pengubah baik faktor teknis dan faktor non teknis untuk dilakukan perencanaan penambangan sehingga status cadangan dapat kembali menjadi sumberdaya.
2. WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
3. WUPK adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional

4. IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. Endapan marginal adalah endapan mineral dan batubara yang dari hasil penelitian dan pada saat penentuannya memberikan nilai keuntungan (profit) yang sedikit atau berada pada batas ekonomis untuk diusahakan/dimanfaatkan.
6. Rencana Kerja pada wilayah perluasan adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan penelitian dan hasil interpretasi data kegiatan penelitian untuk mempelajari dan mengetahui serta membuktikan adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara secara genesa mineral dan batubara terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang di dalamnya memuat metode, peralatan, pengumpulan data, serta analisis dan rekomendasi rencana optimalisasi sumberdaya mineral dan batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan.
7. Genesa mineral dan batubara adalah proses terbentuknya suatu mineral dan batubara secara alami yang berkaitan dengan proses magmatisme/non magmatisme, pembentukan batuan termasuk proses lanjutan yang umumnya terjadi di permukaan seperti pelapukan, transportasi, dan pengendapan.
8. Prospeksi adalah bagian dari eksplorasi pendahuluan untuk mempersempit daerah yang mengandung cebakan mineral dan endapan batubara yang potensial dengan metode pemetaan geologi untuk mengidentifikasi singkapan dan dapat dilakukan penyelidikan geokimia, penyelidikan geofisika, parit uji, sumur uji, pengeboran, dan percontohan.

D. TATA CARA EVALUASI TEKNIS ASPEK KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

Evaluasi aspek konservasi mineral dan batubara atas dokumen Rencana Kerja dalam rangka perluasan WIUP dan WIUPK sebagai berikut:

1. Kinerja aspek konservasi mineral dan batubara dari pemegang IUP dan IUPK berdasarkan, antara lain:
 - a. pelaksanaan konservasi mineral dan batubara sesuai dengan persetujuan studi kelayakan dan RKAB tahun berjalan, khususnya pelaporan terhadap pencapaian *recovery* penambangan optimal dan potensi cadangan marginal dalam laporan konservasi pada 2 (dua) triwulan terakhir secara berturut-turut;
 - b. kepatuhan dalam menyampaikan laporan berkala triwulan konservasi mineral dan batubara secara rutin dan tepat waktu, paling sedikit dalam 2 (dua) triwulan terakhir secara berturut-turut; dan/atau
 - c. pemenuhan tindak lanjut aspek konservasi mineral dan batubara oleh KTT atas hasil inspeksi Inspektur Tambang dari kegiatan inspeksi terakhir.
2. Kinerja aspek eksplorasi mineral dan batubara dari pemegang IUP dan IUPK berdasarkan, antara lain:
 - a. pemenuhan eksplorasi detail di seluruh wilayah prospek dalam konsesi;
 - b. adanya laporan estimasi sumber daya oleh *competent person*;
 - c. adanya laporan akhir eksplorasi dan/atau eksplorasi lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengisian surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi sesuai dengan format.
3. Objek Potensi Cadangan Marginal dan/atau Indikasi Endapan Cadangan Marginal
Potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan cadangan marginal yang disampaikan dalam Dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan aspek konservasi mineral dan batubara paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kriteria yang digunakan dalam menentukan potensi cadangan marginal di dalam WIUP dan WIUPK sesuai dengan kriteria di dalam Kepdirjen Minerba No. 182.K/30/DJB/2020 tentang Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;
- b. Adanya pernyataan dari ahli geologi/eksplorasi atau orang yang berkompeten dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
- c. Sebaran potensi cadangan marginal di dalam WIUP dan WIUPK sebagaimana dalam laporan berkala konservasi mineral dan batubara yang kemenerusannya menjadi target perluasan dilengkapi dengan hasil dari prospeksi;
- d. Adanya indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK yang secara genesanya merupakan adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara menjadi target perluasan berdasarkan dari hasil:
 - 1) Prospeksi terhadap indikasi endapan marginal dari laporan penyelidikan geologi/geofisika/geokimia;
 - 2) Interpretasi korelasi data pengeboran/sumur uji/parit uji terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan;
 - 3) Interpretasi model geologi dan model genetik endapan mineral /lapisan batubara terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan; dan
 - 4) interpretasi data citra satelit atau foto udara terhadap adanya kemenerusan struktur geologi yang mendukung indikasi kemenerusan mineralisasi di wilayah yang dimohonkan.
- e. Adanya rencana optimalisasi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal dalam rangka konservasi mineral dan batubara, yang meliputi:

- 1) upaya optimalisasi (pendataan, pengelolaan, dan pemanfaatan) terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di wilayah yang dimohonkan;
- 2) upaya estimasi terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang diestimasi berdasarkan pendataan yang diperoleh;
- 3) upaya meningkatkan status potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal menjadi cadangan yang dapat dioptimalkan/dimanfaatkan (pemenuhan faktor pengubah/*modifying factor*); dan
- 4) perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.

E. FORMAT HASIL EVALUASI TEKNIS ASPEK KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

Format Hasil Evaluasi Teknis Aspek Konservasi Mineral dan Batubara
Dalam Rangka Perluasan WIUP dan WIUPK

Nama Perusahaan : PT ...
 Jenis Perizinan : IUP Operasi Produksi
 Nomor SK IUP OP : SK No. ... , tanggal ...
 Tahapan Kegiatan : Operasi Produksi
 Komoditas : ...
 Masa Berlaku : ...
 Luas WIUP/WIUPK : ... Ha
 Lokasi : Kecamatan ... , Kabupaten ... ,
 Provinsi ...
 Luas perluasan wilayah : ... Ha
 Bahan Evaluasi : ...

NO	OBJEK EVALUASI	HASIL EVALUASI	SARAN/MASUKAN
A	Kinerja pemegang IUP dan IUPK		
1.	Kepatuhan dalam menyampaikan laporan berkala triwulan konservasi mineral dan batubara secara rutin dan tepat waktu, paling sedikit dalam 2 (dua) triwulan terakhir secara berturut-turut.	<input type="radio"/> Memadai <input type="radio"/> Belum memadai	
2.	Pelaksanaan konservasi mineral dan batubara sesuai dengan persetujuan studi kelayakan dan RKAB tahun berjalan, khususnya pelaporan terhadap pencapaian recovery penambangan optimal dan potensi cadangan marginal	<input type="radio"/> Memadai <input type="radio"/> Belum memadai	

NO	OBJEK EVALUASI	HASIL EVALUASI	SARAN/MASUKAN
	dalam laporan konservasi pada 2 (dua) triwulan terakhir secara berturut-turut.		
3.	Pemenuhan tindak lanjut aspek konservasi mineral dan batubara oleh KTT atas hasil inspeksi Inspektur Tambang dari kegiatan inspeksi terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	
B	Evaluasi kinerja aspek eksplorasi		
1.	Pemenuhan eksplorasi detail di seluruh wilayah prospek dalam konsesi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	
2.	Adanya laporan estimasi sumberdaya oleh <i>competent person</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	
3.	Adanya laporan akhir eksplorasi dan/atau eksplorasi lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	
4.	Pengisian surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi sesuai dengan format	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	
C	Evaluasi potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan cadangan marginal		
1.	Kriteria yang digunakan dalam menentukan potensi cadangan marginal di dalam WIUP dan WIUPK sesuai dengan kriteria di dalam Kepdirjen Minerba Nomor 182.K/30/DJB/2020 tentang Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara dalam Rangka	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	

NO	OBJEK EVALUASI	HASIL EVALUASI	SARAN/MASUKAN
	Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.		
2.	Adanya pernyataan dari ahli geologi/eksplorasi atau orang yang berkompeten dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi mineral dan batubara mengenai adanya potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	
3.	Sebaran potensi cadangan marginal di dalam WIUP dan WIUPK sebagaimana dalam laporan berkala konservasi mineral dan batubara yang kemenerusannya menjadi target perluasan dilengkapi dengan hasil dari prospeksi.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	
4.	<p>Adanya indikasi endapan marginal di dalam WIUP dan WIUPK yang secara genesanya merupakan adanya -kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara menjadi target perluasan.</p> <p>a) Prospeksi terhadap indikasi endapan marginal dari laporan penyelidikan geologi/geofisika/geokimia.</p> <p>b) Interpretasi korelasi data pengeboran/sumur uji/parit uji terhadap adanya adanya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	

NO	OBJEK EVALUASI	HASIL EVALUASI	SARAN/MASUKAN
	<p>kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan.</p> <p>c) Interpretasi model geologi dan model genetik endapan mineral /lapisan batubara terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan.</p> <p>d) Interpretasi data citra satelit terhadap adanya adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan.</p>		
5.	<p>Adanya rencana optimalisasi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal dalam rangka konservasi mineral dan batubara.</p> <p>a) upaya optimalisasi (pendataan, pengelolaan, dan pemanfaatan) terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di wilayah yang dimohonkan.</p> <p>b) upaya estimasi terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang diestimasi berdasarkan pendataan yang diperoleh.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memadai ○ Belum memadai 	

NO	OBJEK EVALUASI	HASIL EVALUASI	SARAN/MASUKAN
	<p>c) upaya meningkatkan status potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal menjadi cadangan yang dapat dioptimalkan/dimanfaatkan (pemenuhan faktor pengubah/<i>modifying factor</i>)</p> <p>d) perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan</p>		
	<p>HASIL EVALUASI:</p> <p>Aspek konservasi mineral dan batubara dalam rangka permohonan perluasan WIUP dan WIUPK memadai/tidak memadai.</p>		

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN KDI

KOP SURAT BADAN USAHA

...

SURAT PERNYATAAN

No: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini : ...

Nama : ...

Jabatan : ...

Bertindak untuk dan atas nama : ...

Alamat : ...

Telepon/Faks/*email* : ...

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

- a. Kami memiliki kemampuan pembiayaan untuk membayar seluruh biaya kompensasi data informasi; dan
- b. Kami berkomitmen untuk membayar seluruh biaya kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka seluruh keputusan yang ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal penandatanganan)



(Pemohon)

G. FORMAT LAPORAN EKSPLORASI AKHIR DAN/ATAU LAPORAN EKSPLORASI LANJUTAN

I. FORMAT LAPORAN EKSPLORASI AKHIR DAN/ATAU LAPORAN EKSPLORASI LANJUTAN KOMODITAS MINERAL LOGAM

RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - 1. Perizinan
 - 2. Status dan Kegunaan Lahan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Lokasi Daerah Penyelidikan
 - 1. Administratif dan Geografis
 - 2. Kesampaian Wilayah
- D. Keadaan Umum Lingkungan
- E. Waktu Pelaksanaan
- F. Metoda dan Peralatan
- G. Pelaksana

BAB II GEOLOGI

- A. Geologi Regional
 - 1. Geomorfologi
 - 2. Litologi
 - 3. Struktur
 - 4. Alterasi
 - 5. Mineralisasi
- B. Penyelidik dan Hasil Penyelidikan Terdahulu*)
 - 1. Nama Instansi/Organisasi
 - 2. Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi yang Dilakukan
 - 3. Geomorfologi
 - 4. Litologi dan Stratigrafi

5. Struktur
6. Alterasi
7. Mineralisasi
8. Sumber Daya

BAB III KEGIATAN PENYELIDIKAN

A. Penyelidikan Sebelum Lapangan

B. Penyelidikan Lapangan

1. Pemetaan Geologi
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda dan Skala
 - c) Pengambilan Conto
2. Pemetaan Topografi
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda dan Skala
3. Survei Geokimia
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda
 - c) Pengambilan Conto
4. Survei Geofisika
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda
5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji.
 - a) Lokasi dan Luasan
 - b) Metoda
 - c) Pengambilan Contoh
6. Penyelidikan Lain**)
 - a) Lokasi dan Sebaran Data
 - b) Metoda

C. Penyelidikan Laboratorium

1. Analisis Kimia
 - a) Metoda dan Nama Laboratorium
 - b) Jenis Conto dan Jumlah
 - c) QA/QC

2. Analisis Fisika
 - a) Metoda dan Nama Laboratorium
 - b) Jenis Conto dan Jumlah
 - c) QA/QC
- D. Pengolahan Data
 1. Pengolahan Data Geologi
 2. Pengolahan Data Geofisika, Geokimia, dan Mineral Berat*

BAB IV HASIL PENYELIDIKAN

- A. Blok/Prospek A***
 1. Pemetaan Geologi
 - a) Litologi
 - b) Struktur
 - c) Alterasi
 - d) Mineralisasi
 2. Pemetaan Topografi
 3. Survei Geokimia
 - a) Hasil Analisis Laboratorium
 - b) Pola Anomali
 4. Survei Geofisika
 - a) Hasil Penelitian
 - b) Interpretasi dengan Data Geologi
 - c) Pola Anomali
 5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
 - a) Litologi
 - b) Struktur
 - c) Alterasi
 - d) Mineralisasi
 6. Karakteristik Cebakan Bijih
- B. Blok/Prospek dst***)
- C. Estimasi Sumber Daya
 1. Metoda (standar estimasi yang digunakan)
 2. Domain/Zona Mineralisasi
 3. Parameter Estimasi
 4. Pemodelan
 5. Jumlah dan Klasifikasi Sumber Daya
 6. Pernyataan *Competent Person*

- D. Penyelidikan Lainnya**)
 - 1. Hasil Analisis dan Interpretasi
 - 2. Rekomendasi

BAB V LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

- A. Lingkungan
- B. Keselamatan Pertambangan

BAB VI KEUANGAN

- A. Biaya langsung
- B. Biaya tidak langsung
- C. Penerimaan Negara

BAB VII KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. Perizinan

- Salinan SK tahapan kegiatan
- Salinan izin lingkungan
- Salinan IPPKH apabila masuk dalam kawasan hutan

B. Peta – Peta (skala detail)

- Peta tata guna lahan
- Peta geologi regional
- Peta topografi/batimetri
- Peta geologi lokal hasil penyelidikan dan penampang geologi
- Peta status prospek kegiatan eksplorasi
- Peta alterasi
- Peta sebaran pengambilan sampel
- Peta sebaran singkapan/sumur uji/parit uji
- Peta sebaran titik bor
- Peta sebaran sumber daya

C. Data Hasil Analisis, Interpretasi, dan Uji Laboratorium

- Sertifikat uji laboratorium
- Log pengeboran/geofisika
- Penampang korelasi hasil pengeboran
- Tabel pemeriksaan batuan dan pemineralan
- Tabel hasil analisis geokimia
- Tabel hasil analisis fisika
- Dokumentasi kegiatan

D. Laporan Estimasi Sumber Daya oleh *Competent Person*

E. Pernyataan *competent person* untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi

keterangan:

*) Jika ada.

**) Jika dilakukan.

***) Penamaan blok/prospek disesuaikan dengan penamaan yang digunakan oleh perusahaan

II FORMAT LAPORAN EKSPLORASI AKHIR DAN/ATAU LAPORAN EKSPLORASI LANJUTAN KOMODITAS BATUBARA

RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - 1. Perizinan
 - 2. Status dan Kegunaan Lahan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Lokasi Daerah Penyelidikan
 - 1. Administratif dan Geografis
 - 2. Kesampaian Wilayah
- D. Keadaan Umum Lingkungan
- E. Waktu Pelaksanaan
- F. Metoda dan Peralatan
- G. Pelaksana

BAB II GEOLOGI

- A. Geologi Regional
 - 1. Geomorfologi
 - 2. Litologi
 - 3. Struktur
- B. Penyelidik dan Hasil Penyelidikan Terdahulu *)
 - 1. Nama Instansi/Organisasi
 - 2. Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi yang Dilakukan
 - 3. Geomorfologi
 - 4. Litologi dan Stratigrafi
 - 5. Struktur
 - 6. Sumber Daya

BAB III KEGIATAN PENYELIDIKAN

- A. Penyelidikan Sebelum Lapangan
- B. Penyelidikan Lapangan
 - 1. Pemetaan Geologi
 - a. Lokasi dan Luasan
 - b. Metoda dan Skala
 - c. Pengambilan Conto, Metoda, lokasi dan jumlah
 - 2. Pemetaan Topografi
 - a. Lokasi dan Luasan
 - b. Metoda dan Skala
 - 3. Survei Geofisika
 - a. Lokasi dan Luasan
 - b. Metoda
 - 4. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji.
 - a. Lokasi dan Luasan
 - b. Metoda pengeboran
 - c. Pengambilan Conto, jumlah, dan interval
 - 5. Penyelidikan Lain **)
 - a. Lokasi dan Sebaran Data
 - b. Metoda
- C. Penyelidikan Laboratorium
 - 1. Metoda dan Nama Laboratorium
 - 2. Jenis Conto dan Jumlah
- D. Pengolahan Data
 - 1. Pengolahan Data Geologi
 - 2. Pengolahan Data Kualitas
 - 3. Pengolahan Data Geofisika

BAB IV HASIL PENYELIDIKAN

- A. Blok/Prospek A ***)
 - 1. Pemetaan Geologi
 - a. Litologi
 - b. Struktur
 - 2. Pemetaan Topografi
 - 3. Survei Geofisika
 - a. Hasil Penelitian
 - b. Interpretasi dengan Data Geologi

4. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
 - a. Litologi
 - b. Struktur
5. Kualitas Batubara
6. Karakteristik Batubara
- B. Blok/Prospek dst... ***)
- C. Estimasi Sumber Daya
 1. Metoda
 2. Sebaran Batubara
 3. Parameter Estimasi
 4. perangkat Lunak dan Permodelan
 5. Jumlah dan Klasifikasi Sumber Daya
 6. Pernyataan *Competent Person*
- D. Penyelidikan Lainnya **)
 1. Hasil Analisis dan Interpretasi
 2. Rekomendasi

BAB V LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

- A. Lingkungan
- B. Keselamatan Pertambangan

BAB VI KEUANGAN

- A. Biaya langsung
- B. Biaya tidak langsung
- C. Penerimaan Negara

BAB VII KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Perizinan
 - Salinan SK tahapan kegiatan
 - Salinan izin lingkungan
 - Salinan IPPKH apabila masuk dalam kawasan hutan
- B. Peta – Peta (skala detail)
 - Peta tata guna lahan

- Peta geologi regional
 - Peta topografi/batimetri
 - Peta geologi lokal hasil penyelidikan dan penampang geologi
 - Peta status prospek kegiatan eksplorasi
 - Peta sebaran pengambilan sampel
 - Peta sebaran singkapan/sumur uji/parit uji
 - Peta sebaran titik bor
 - Peta sebaran sumber daya
- C. Data Hasil Analisis, Interpretasi, dan Uji Laboratorium
- Tabel rekapitulasi kegiatan eksplorasi seluruh blok/prospek
 - Sertifikat uji laboratorium
 - *Log* pengeboran/geofisika
 - Penampang korelasi hasil pengeboran
 - Tabel hasil analisis kualitas batubara
 - Dokumentasi kegiatan
- D. Laporan Estimasi Sumber Daya oleh *Competent Person*

keterangan:

- *) Jika ada.
- **) Jika dilakukan.
- ***) Penamaan blok/prospek disesuaikan dengan penamaan yang digunakan oleh perusahaan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya


KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL










KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 266.K/MB.01/MEM.B/2022
TANGGAL : 10 November 2022
TENTANG
PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI DAN PEMROSESAN
PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM
RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

A. PERSYARATAN, KRITERIA, SERTA PEDOMAN PEMROSESAN PERSETUJUAN PERLUASAN WIUP DAN WIUPK

No.	Kegiatan	Pelaku						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Teknik dan Lingkungan	Direktur Pembinaan Program	Sesditjen	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP/IUPK menyampaikan permohonan persetujuan perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri melalui Dirjen Mineral dan Batubara							<ol style="list-style-type: none">1. surat permohonan/permohonan melalui perizinan online;2. peta dan batas koordinat wilayah yang diusulkan;3. rencana kerja pada wilayah perluasan yang sudah disetujui Dirjen Minerba; dan4. bukti bayar kompensasi data dan informasi yang ditetapkan oleh Menteri.			

2.	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan						Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	
3.	Direktur Pembinaan Pengusahaan menerima disposisi dan berkoordinasi dengan Direktur Pembinaan Program untuk peta dan koordinat serta dengan Sesditjen untuk draf Surat persetujuan						<ol style="list-style-type: none"> 1. Peta dan Koordinat 2. Bukti Pembayaran KDI 3. Draft SK Persetujuan Perluasan 	9 hari	Lembar hasil evaluasi	
4.	Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan pemrosesan permohonan persetujuan perluasan WIUP /WIUPK							2 hari	Lembar hasil evaluasi kriteria dan persyaratan	
a.	jika tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, disampaikan hasil evaluasi dari Menteri; atau	Tidak 							Penyampaian hasil evaluasi dari Menteri kepada pemohon	
b.	jika sesuai kriteria, Direktur Jenderal melakukan proses penerbitan perizinan									
5	Direktur Jenderal memberikan penolakan atau persetujuan atas							2 hari		

	permohonan sebagai dasar pengajuan permohonan melalui sistem perizinan online KESDM										
Total Hari									14 hari		

Keterangan Persyaratan, Kriteria, serta Pedoman Pemrosesan Persetujuan Perluasan WIUP/WIUPK:

1. Pemegang IUP atau IUPK komoditas logam atau batubara menyampaikan permohonan persetujuan perluasan WIUP/WIUPK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan/permohonan melalui perizinan online;
 - b. peta dan batas koordinat wilayah yang diusulkan;
 - c. rencana kerja pada wilayah perluasan yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan
 - d. bukti bayar kompensasi data dan informasi yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi atas persyaratan yang disampaikan dan berkoordinasi dengan Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara untuk peta dan koordinat serta dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk draf surat persetujuan.
4. Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan hasil evaluasi tersebut maka:
 - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP atau IUPK bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
 - b. jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan perizinan perluasan WIUP atau WIUPK melalui sistem perizinan online.
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan perizinan perluasan WIUP atau WIUPK.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERLUASAN WIUP DAN WIUPK

KOP SURAT BADAN USAHA

...

Nomor : ...

Perihal : Permohonan Perluasan WIUP/WIUPK *)

Lampiran : ...

Yth.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

di

Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan perluasan WIUP/WIUPK *)
dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan/Pekerjaan :
3. Nama Badan Usaha :
4. Alamat Lengkap :
5. Telepon/Faks :
6. Golongan : Mineral logam/batubara *)
7. Komoditas :
8. Peruntukan :
9. Luas : (dalam hektare)
10. Lokasi :

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

Lampiran permohonan:

1. Peta permohonan perluasan WIUP/WIUPK *)
2. Daftar titik koordinat batas dalam format *Microsoft Excel*
3. Persyaratan lainnya yang disyaratkan dalam pemberian perluasan

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan,
Jabatan

tanda tangan dan stempel

Nama Penandatangan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur ...
3. Bupati/Walikota ...
4. Instansi terkait lainnya

Catatan:

*) pilih yang sesuai

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal:

KOORDINAT PERMOHONAN
PERLUASAN WIUP/WIUPK *)

Komoditas : ...

Lokasi

Provinsi : ...

Kabupaten/Kota : ...

Luas (hektare) : ...

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	“	°	'	“	
1							LS
2							LS
3							LS
...							

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 266.K/MB.01/MEM.B/2022

TANGGAL : 10 November 2022

TENTANG

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA
INFORMASI PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI PERLUASAN
WIUP DAN WIUPK

Besaran harga Kompensasi Data Informasi (KDI) Perluasan WIUP dan WIUPK
dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KDI Perluasan WIUP/WIUPK} = (A \times H) + (R \times V \times \text{HPM/HPB})$$

Keterangan:

1. KDI Perluasan WIUP/WIUPK adalah Harga Kompensasi Data Informasi Perluasan WIUP/WIUPK (dalam rupiah);
2. *A* adalah luas wilayah perluasan WIUP/WIUPK yang disetujui (dalam Ha);
3. *H* adalah harga luas wilayah (dalam rupiah);
4. *R* adalah 5% dari royalti komoditas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 (dalam %);
5. *V* adalah perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan (ton atau ounce); dan
6. *HPM/HPB* adalah harga patokan mineral atau harga patokan batubara berdasarkan harga mineral acuan (HMA) atau harga batubara acuan (HBA) rerata lima tahun sebelumnya.

a. Tipe Deposit Mineral Hasil Proses Pelapukan (*laterite*)

Luas Wilayah Perluasan (A)	Satuan	Harga (H)
1) Luas wilayah ≤ 10 Ha	per WIUP	Rp100.000.000,00
2) Luas wilayah > 10 - 100 Ha	per hektare (Ha)	Rp10.000.000,00
3) Luas wilayah > 100 - 500 Ha	per hektare (Ha)	Rp15.000.000,00
4) Luas wilayah > 500 Ha	per hektare (Ha)	Rp20.000.000,00

b. Tipe Deposit Mineral Hasil Proses Magmatisme, Hidrotermal dan Sedimentasi (*non-laterite*)

Luas Wilayah Perluasan (A)	Satuan	Harga (H)
1) Luas wilayah \leq 10 Ha	per WIUP	Rp80.000.000,00
2) Luas wilayah > 10 - 100 Ha	per hektare (Ha)	Rp8.000.000,00
3) Luas wilayah > 100 - 500 Ha	per hektare (Ha)	Rp10.000.000,00
4) Luas wilayah > 500 Ha	per hektare (Ha)	Rp15.000.000,00

c. Batubara (termasuk aspal)

Luas Wilayah Perluasan (A)	Satuan	Harga (H)
1) Luas wilayah \leq 10 Ha	per WIUP	Rp100.000.000,00
2) Luas wilayah > 10 - 100 Ha	per hektare (Ha)	Rp10.000.000,00
3) Luas wilayah > 100 - 500 Ha	per hektare (Ha)	Rp15.000.000,00
4) Luas wilayah > 500 Ha	per hektare (Ha)	Rp20.000.000,00

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE